

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut undang – undang nomor 8 Tahun 1995 menyatakan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu organisasi yang terkait dengan Pasar Modal di Indonesia. BEI mempunyai misi, menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta *good governance*. BEI mengklasifikasikan industri menjadi 9 sektor perusahaan. Sektor - sektor tersebut yaitu pertanian; pertambangan; aneka Industri; industri dasar dan kimia; industri barang konsumsi; properti, real estat, dan konstruksi bangunan; infrastruktur utilitas dan transportasi; keuangan; perdagangan, Jasa dan Investasi (Bursa Efek Indonesia, 2016).

Dari berbagai sektor yang ada, pertambangan dianggap sebagai salah satu industri yang penting karena mampu berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional, namun disisi lain juga berpotensi merusak tatanan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi tambang dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Bahkan, jika salah kelola pada sektor ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar berupa hilangnya potensi pemasukan Negara (Forqan, 2016).

Pada tahun 2010-2015 sektor pertambangan dan penggalian termasuk dalam peringkat 5 (lima) sektor yang mendominasi kontribusi PDB di Indonesia. Pada tabel 1.1 sektor tersebut 4 tahun berturut-turut menduduki peringkat keempat penyumbang PDB terbesar yang terjadi pada tahun 2010-2013. Karena kontribusi

sektor tersebut terus menurun, ditahun 2014 dan 2015 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan peringkat.

Tabel 1.1
5 Sektor Terbesar Pengkontribusi PDB [Seri 2010] (dalam persen)

Kontribusi Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industri Pengolahan	22.04	22.06	21.97	21.72	21.64	21.53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.46	13.90	13.82	13.72	13.74	13.44
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.93	13.64	13.45	13.28	13.18	13.08
Konstruksi	9.13	9.38	9.42	9.47	9.65	9.82
Pertambangan dan penggalian	10.46	10.28	9.99	9.70	9.30	8.42

Sumber : BPS data yang telah diolah

Tahun 2016 terjadi kasus terkena suspensi pada beberapa emiten pertambangan oleh BEI. Hal ini terjadi karena emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan audit interim dan belum membayar denda atas sanksi yang diberikan. BEI juga memberikan peringatan tertulis atas pelanggaran tersebut (Pasopati, 2016).

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 mendefinisikan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dan juga menyatakan jika adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, hal ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan. Dampak tersebut meliputi pada pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Tahun 2012 Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia disebabkan operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung terancam karena pertambangan, termasuk keragaman hayati di sana. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah dan meningkat dalam 10 tahun terakhir (Saturi, 2012).

Koordinator Nasional (Kornas) Jatim, Merah Johansyah mengatakan, saat ini sekitar 11.000 IUP tersebar di seluruh Indonesia. Ribuan IUP tersebut menggunakan lahan konsesi seluas 93,36 juta hektare (ha). "Lahan itu seluas 44 persen dari daratan Indonesia atau 4 kali lipat dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara," kata Merah (Suparman, 2016).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Managing Director Natural Resources Lead Accenture Indonesia, Saut Maria Santosa mengungkapkan, bahwa dalam survei geologi Amerika Serikat (AS), Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara kaya akan sumber daya tambang. Sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi teratas untuk proyek-proyek pertambangan yang baru akan dijalankan, diikuti oleh Filipina dan Vietnam (Muhtarudin, 2015). Melihat dari survei geologi AS tidak heran jika sejak dulu sektor tambang menjadi jantung industri Indonesia yang menggerakkan perekonomian di Indonesia. Meskipun tambang dinilai positif karena menjadi sektor yang berkontribusi cukup besar pada PDB di Indonesia, sektor ini juga memiliki pengaruh negatif terhadap Indonesia karena pertambangan juga menjadi masalah di Indonesia karena aktivitasnya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta menyatakan, jika saat ini korporasi menempati angka tertinggi sebagai aktor perusak dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusakan dan pencemaran oleh korporasi menembus angka 82,5%. Dalam hal ini, pertambangan dan hutan tanaman industri (HTI) telah menjadi predator puncak ekologis. Menurutnya, industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit merupakan skala besar predator puncak ekologis (KAR, 2014).

Informasi mengenai pertambangan tersebut juga didukung oleh salah satu artikel di website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyatakan, sektor pertambangan sekarang ini tetap menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi penerimaan negara yang setiap tahun meningkat. Namun beberapa

permasalahan industri pertambangan yang muncul belakangan ini menyebabkan sektor ini berada pada kondisi yang dilematis terkait dengan permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI). (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015).

Besarnya jumlah penggunaan lahan untuk usaha tambang yang hampir mendominasi dataran di Indonesia, harus menjadi perhatian pemerintah. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ini dapat meningkatkan kerusakan lingkungan di Indonesia. Belum lagi jika pemanfaatan lahan untuk tambang terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Jika hal ini benar terjadi maka tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan harus menjadi suatu kewajiban perusahaan. Perusahaan harus sangat mempertimbangkan segala aktivitasnya yang berdampak pada lingkungan. Karena dampak lingkungan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Peningkatan pemanfaatan lahan untuk tambang terjadi di Kaltim, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan tambang yang dilakukan penilaian (proper) oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Penilaian tersebut dilakukan kepada perusahaan tambangan yang melaku operasi yang ada di Kaltim. Di tahun 2014, BLH akan melakukan proper terhadap 110 perusahaan tambang. Tahun 2013, dilakukan proper terhadap 70 perusahaan tambang, dan hanya 67 perusahaan tambang di tahun 2012 (TOP,2014).

Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan tersebut nyatanya tidak dapat meningkatkan pertumbuhan PDB di sektor pertambangan tersebut. Pertumbuhan sektor tersebut terus menurun dan terburuknya di tahun 2015 menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh negatif seperti yang ditampilkan pada tabel 1.2. Beberapa permasalahan yang diindikasikan menjadi penyebab kinerja industri pertambangan tidak berjaya seperti dahulu diantaranya, lemahnya pengawasan pemerintah, banyaknya izin pertambangan yang tidak resmi, pencemaran dan kerusakan lingkungan pertambangan yang sangat merugikan masyarakat

setempat, kurangnya tanggung jawab pengelola, tata kelola pertambangan yang buruk dan beberapa isu lainnya.

Dari beberapa isu yang diindikasikan sebagai permasalahan pertambangan, masalah lingkungan menjadi salah satu isu yang cukup sensitif seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean bahwa di sektor pertambangan, masalah lingkungan selalu menjadi isu sensitif. "Sebab, selama ini, kontraktor kita kurang peduli dengan lingkungan," (Alvionitasari, 2015).

Tabel 1.2
Pertumbuhan PDB Indonesian Tahun 2011 – 2015 (dalam persen)

No.	PDB Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,95	4,59	4,20	4,24	4,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,65	3,02	2,53	0,72	-5,08
3.	Industri Pengolahan	6,26	5,62	4,37	8,77	9,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	10,06	5,23	5,57	1,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	3,34	3,32	5,87	7,17
6.	Konstruksi	9,02	6,56	6,11	6,97	6,65
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,66	5,40	4,81	5,16	2,47
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,31	7,11	6,97	7,36	6,68
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,64	6,80	5,77	4,36
10.	Informasi dan Komunikasi	10,02	12,28	10,39	10,10	10,06
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	6,97	9,54	8,76	4,68	8,53
12.	Real Estate	7,68	7,41	6,54	5	4,82
13.	Jasa Perusahaan	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,43	2,13	2,56	2,38	4,75
15.	Jasa Pendidikan	6,68	8,22	7,44	5,55	7,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	7,97	7,96	7,96	7,10
17.	Jasa Lainnya	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08
	Produk Domestik Bruto	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79

Sumber : BPS data yang telah diolah

Berikut ini merupakan kasus - kasus beberapa tahun terakhir dari perusahaan pertambangan yang menyebabkan dampak lingkungan di beberapa daerah di Indonesia diantaranya :

1. Anggota Komisi II DPRD Kolaka, Akring Johar menyatakan, kerusakan lingkungan di Kab. Kolaka yang menyebabkan kerugian materi mencapai Rp 1 triliun. Menurutnya, penyumbang terbesar kerusakan lingkungan berasal dari aktivitas pertambangan dan sekitar 5.000 hektar lahan yang telah digarap oleh perusahaan tambang tanpa adanya reklamasi hingga saat ini (Sultan, 2013).
2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan di kawasan sumur minyak tua pada sejumlah desa Kecamatan Kedewan, Bojonegoro semakin parah dalam sepuluh tahun terakhir (Wibisono, 2015).
3. Ekosistem diperairan Bangka Belitung (Babel) rusak parah akibat maraknya aktivitas tambang timah yang diduga ilegal di laut dan pola penambangan yang tidak tersistem. Pengamat Lingkungan dari Universitas Bangka Belitung, menjelaskan, kerusakan terumbu karang terjadi akibat adanya endapan lumpur yang berasal dari sisa penambangan timah di laut dan sungai (Maranda, 2015).
4. Greenpeace Indonesia merilis hasil investigasi terkait aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang merusak bentang alam dan mengganggu kualitas air tanah. Salah satu kasus tersebut disebabkan oleh PT Indominco Mandiri, anak perusahaan PT ITM (Kosasih, 2016).
5. Asisten I Sekretariat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Muhammad Isra di Kendari mengatakan, dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan di kabupaten itu telah menyebabkan debit air sejumlah sumber mata air berkurang. "Kondisi ini terjadi karena sejumlah perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel, tidak mereklamasi kembali kawasan bekas pertambangan," ujar dia (SN, 2016).
6. Masalah lingkungan terkait reklamasi juga terjadi di Jambi. Novizal sebagai Kepala divisi Pengawasan Dinas ESDM Jambi juga mengatakan ketika perusahaan ditanyakan soal reklamasi, perusahaan beralasan masih adanya batu bara. Selain itu, anjloknya harga batubara dijadikan alasan perusahaan

melalaikan kewajiban reklamasi lubang-lubang tambang mereka (Suprpto,2016).

Beberapa kasus yang dipaparkan sebelumnya membuktikan bahwa pengelolaan terhadap lingkungan pertambangan belum dilakukan dengan baik serta bertambahnya kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawaban perusahaan tambang terhadap lingkungan sekitar. Padahal UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Masalah lingkungan yang disebabkan sektor pertambangan sebenarnya telah dinyatakan pada PSAK 33 (Revisi 2011) yang menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan meliputi pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. PSAK 33 (Revisi 2011) kemudian menjelaskan mengenai usaha untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha penambangan, yaitu dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup.

Salah satu usaha mengurangi dampak lingkungan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah melakukan penegurkan kepada puluhan perusahaan tambang batubara yang tidak melakukan rehabilitasi kawasan bekas areal pertambangan. Teguran keras tersebut sebagai bukti keseriusan Pemprov Kalsel dalam upaya penyelamatan lingkungan pascatambang sehingga tidak rusak dan dapat terus lestari (Rizal,2017).

Sedangkan Kepala Bidang Pencemaran BLH Kaltim Suyitno menyatakan mengenai program yang dianggap efektif untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan adalah program proper. Pada program proper perusahaan tambang akan dinilai dari segala aspek yang berkaitan dengan lingkungan, di antaranya pencemaran air, udara dan limbah padat. Selain itu,

segala perizinan akan diperiksa kembali, mulai dari izin Amdal, izin operasional, pengendalian lingkungan hingga tempat pembuangan limbah (TOP,2014).

Kriteria pada program proper sama dengan penilaian yang dianjurkan oleh pengungkapan akuntansi lingkungan. Adanya akuntansi lingkungan ini bisa menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pengungkapan laporan tanggung jawab lingkungan pada laporan tahunan ataupun *Sustainability Reporting (SR)*. Seperti yang dinyatakan pada PP No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Selain sebagai pedoman pelaporan, akuntansi lingkungan juga merupakan alat transparansi perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap lingkungannya atas aktivitas perusahaan tersebut. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua biaya – biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan (Ikhsan, 2008:6).

Ikhsan (2008:11) juga menjelaskan bahwa konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Latar belakang pentingnya akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dengan mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Selain fokus mengelola keuangan, perusahaan juga harus mengelola lingkungannya karena Hansen dan Mowen (2011,410) juga menyatakan jika kinerja lingkungan dapat berpengaruh signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan.

Secara garis besar, keutamaan penggunaan konsep akuntansi lingkungan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang

dihadapinya. Dewasa ini banyak perusahaan besar industri dan jasa yang sudah menerapkan akuntansi lingkungan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya lingkungan dan manfaat atau efek keuntungan ekonomi. Berbagai perusahaan yang menerapkan akuntansi lingkungan menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (Ikhsan, 2008:6-7).

Ketika perusahaan melakukan penerapan akuntansi lingkungan, artinya perusahaan sudah berusaha melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Meskipun terlihat menjadi beban untuk perusahaan ternyata penerapan akuntansi lingkungan ini justru membantu perusahaan untuk mengelola biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk lingkungan serta meningkatkan laba sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Karena ketika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik memungkinkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan beban yang lebih besar dikemudian hari yang akan berdampak pada laba perusahaan tersebut.

Ketua Humas Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Komda Malang, DR Ana Sopanah juga mengatakan, akuntansi lingkungan (*green accounting*) berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan dan lembaga pemerintah. Dipraktekkan sejak 1980-an di Eropa, dan Jepang menerapkannya sejak 2006, dan terbukti meningkatkan laba perusahaan, karena investor tertarik berinvestasi (Hamzah, 2016).

Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit atau laba, manajemen biasanya dituntut untuk meningkatkan imbal hasil bagi pemilik perusahaan, serta kesejahteraan karyawan (Hery, 2015:226). Tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan atau laba, perusahaan juga mengharapkan keberlanjutan usahanya dalam jangka yang panjang. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan melakukan pengembangan yang berkesinambungan. Pengembangan yang berkesinambungan dapat didefinisikan sebagai pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi


kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Hansen dan Mowen, 2011:410). Pada perusahaan tambang, melakukan pengelolaan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menjaga SDA yang ada. Dengan begitu kebutuhan-kebutuhan perusahaan untuk keberlangsungan usahanya dapat terus terpenuhi.

Cara lain untuk mencapai kesinambungan usaha yaitu setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006:5). Informasi yang disediakan perusahaan biasanya disajikan dalam laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan. UU No 40 tahun 2007 menjelaskan isi laporan tahunan perusahaan sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan beberapa informasi lainnya.

Berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, informasi tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAK 1 tahun 2012 bahwa salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut kinerja keuangan. Kinerja keuangan bisa menjadi salah satu penilaian kinerja perusahaan dan melihat baik atau buruknya suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2012:196), hasil pengukuran kinerja keuangan dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kasmir (2012:196) juga menjelaskan bahwa kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan.

Gambar 1.1 menampilkan pendapatan dan laba pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Kenyataan dasar mengenai bisnis yang didirikan organisasi komersial yaitu untuk menghasilkan uang. Pendorong utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan merupakan pemasukan yang diterima perusahaan dari aktivitas bisnisnya (*It is the basic fact*

of business that commercial organization exist to make money. And although there are a number of factors to consider, the primary driver of 'making money' is to grow revenues. Revenues is simply the income that a company receives from its normal business activities) (Marr, 2012:25).



Gambar 1.1
Pendapatan dan Laba Sektor Pertambangan Tahun 2011 – 2015

Sumber: BEI, data yang telah diolah

Kasus lain yang dialami perusahaan tambang adalah terkena suspensi oleh BEI. Hal ini terjadi karena belum menyampaikan laporan keuangan audit 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan pelaporan. Beberapa emiten yang terkena suspensi adalah PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) (Indrastiti, 2016).

Keterkaitan penyampaian laporan keuangan telah dibahas sebelumnya. Kasus suspensi tersebut seakan menjelaskan bahwa perusahaan menutupi informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan asas GCG yang belum diterapkan oleh perusahaan tersebut. Melihat penurunan laba yang terjadi hampir setiap tahun dalam 5 tahun terakhir, kontribusi terhadap PDB yang mengalami pertumbuhan negatif, serta kasus suspensi yang dialami beberapa

perusahaan tambang menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik dari sektor pertambangan. Sehingga perlu dipertanyakan tata kelola perusahaan tersebut.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan (FCGI, 2006:16). *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya (Arifani, 2013). Keberadaan GCG saat ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan yang menjembatani hubungan antara investor dengan manajemen perusahaan. Sistem *corporate governance* yang efektif pada sebuah perusahaan akan membuat sebuah manajemen tidak menyalahgunakan kewenangan dan bekerja demi kepentingan perusahaan (Nurchayani dkk, 2013).


Dalam penerapannya, GCG menyangkut dua aspek yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Software* lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai, sikap, dan etika keprilakutan. Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan lebih menekankan pada aspek *hardware*, seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi (Effendi, 2009:5).

Dalam pembentukan struktur organisasi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang diterbitkan PT Bursa Efek Indonesia menjelaskan, berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ perseroan ini berpengaruh dalam menentukan arah dan mengendalikan suatu perusahaan yang dikenal juga sebagai organ utama GCG.

Dikarenakan pentingnya organ-organ tersebut dalam mengelola perusahaan, UU perseroan terbatas mengatur standar komposisi pembentukan organ tersebut. Aturan jumlah atau komposisi yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik.

Selain itu, Peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015 juga mengatur mengenai komposisi Komisaris Independen dalam perusahaan publik. Pentingnya mekanisme penerapan GCG didukung dengan adanya lampiran keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, dimana terdapat ketentuan umum mengenai pelaporan pelaksanaan praktik tata kelola perusahaan pada laporan tahunan untuk perusahaan publik.

Berkaitan dengan kinerja keuangan yang telah dibahas sebelumnya, kinerja tersebut dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Penggunaan rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2015:226). Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk perhitungan rasio profitabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE). Pemilihan perhitungan dengan ROE karena berguna untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total ekuitas (Hery, 2015:168).



Gambar 1.2
ROE Beberapa Perusahaan Pertambangan

Sumber: BEI, data yang telah diolah

Modal yang tidak sedikit dibutuhkan dalam usaha sektor pertambangan. Hendra Sinadia sebagai Wakil Ketua Umum Indonesian Mining Institute menilai, industri pertambangan dikenal memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibanding industri lainnya karena industri tersebut umumnya bersifat investasi jangka panjang dan padat modal (Jannah, 2017). Oleh karena itu perhitungan ROE bisa memperkirakan hasil pengembalian dari modal yang telah tertanam. Selama

tahun 2011-2015 beberapa perusahaan pertambangan mengalami penurunan kinerja keuangan dengan proksi ROE seperti yang ditampilkan pada gambar 1.2.

Pada penelitian Zhongfu, Jianhui, dan Pinglin (2011) menghasilkan bahwa pengungkapan informasi lingkungan memiliki pengaruh positif dengan kinerja keuangan, seperti yang terlihat pada perusahaan yang cukup pengungkapan informasi lingkungan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik (*this research finds that environmental information disclosure has a positive effect on economic performance, as is shown that enterprises which sufficiently disclose their environmental information have better economic performance*). Sudirno (2014) menyatakan pencapaian profitabilitas dan perusahaan mempunyai peranan yang dominan terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Aniela (2012) juga menyatakan penerapan *green accounting* memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial perusahaan, yaitu meningkatnya persepsi positif dari konsumen yang berakhir pada peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Sedangkan Effendi, sayekti dan wijayanti (2012) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Penelitian Che-Ahmed, Osazuma dan Mgbame (2015) juga mengatakan bahwa pengungkapan lingkungan secara individual memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (*the results show that although environmental disclosure individually has insignificant impact on the profitability of the company*).

Penelitian Karjaya dan Sisdyani (2014) menyatakan bahwa *Corporate social responsibility* berpengaruh positif pada kinerja keuangan sedangkan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Handayani (2013) menyatakan hasil penelitiannya bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN. Penelitian Widyati (2013) menyatakan sebaliknya Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Rossi dan Nerino (2015) menyatakan regresi *cross section* menyoroiti dua hasil penting: pengaruh negatif antara *Tobin's q* dan CGQI, dan pengaruh positif antara *Return on Equity and CGQI* (*the cross-sectional regression highlights two important results: the negative correlation between Tobin's q and CGQI, and the positive correlation between Return on Equity and CGQI*). Penelitian lainnya mengenai pengungkapan GCG dilakukan oleh Pramono (2011) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan *Corporate Governance* (CG). Namun penelitian Natalia dan Zulaikha (2012) menyatakan sebaliknya, yaitu adanya pengaruh negative tidak signifikan antara profitabilitas terhadap pengungkapan CG.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya ketidakkonsistensian dari hasil penelitian terdahulu, penulis ingin menguji bagaimana pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan baik secara simultan maupun secara parsial. Dalam penelitian ini indikator GCG diprosikan menjadi tiga variabel, yaitu komposisi Dewan Direksi, komposisi Dewan Komisaris Independen dan indeks pengungkapan CG. Penelitian ini berupa studi deskriptif-korelasional dengan objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 dengan judul "Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan *Good Corporate Governace* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan".

1.3 Perumusan Masalah

Indonesia menduduki peringkat ke 6 atas kekayaan sumber daya alam tambang. Kini sektor pertambangan merupakan setor industri yang dianggap penting dalam pergerakan ekonomi Indonesia karena termasuk sebagai penyumbang lima terbesar pendapatan negara. Namun beberapa tahun terakhir kinerja sektor tersebut menurun. Terlihat dari laba perusahaan tambang yang cenderung turun pada tahun 2011-2015, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2014. Turunnya kinerja keuangan tersebut juga didukung dengan melihat data kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB pada tahun 2011 - 2015 yang

terus menurun dan terburuknya pada tahun 2015 menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh negatif.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Pengukuran *Return On Equity* (ROE) berguna untuk melihat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan pengelolaan ekuitas yang dimiliki. Dua faktor yang mungkin menjadi pertimbangan penyebab turunnya kinerja keuangan sektor pertambangan tersebut yaitu mengenai tata kelola perusahaan dan pertanggungjawaban lingkungan yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, terdapat beberapa masalah pokok yang dapat diteliti, antara lain:

1. Bagaimana pengungkapan akuntansi lingkungan, pengungkapan GCG dan kinerja keuangan pada perusahaan tambang?
2. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan GCG secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial :
 - a. Pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang?
 - b. Pengungkapan GCG yang diproksikan dengan komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang?
 - c. Pengungkapan GCG yang diproksikan dengan jumlah Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang?
 - d. Pengungkapan GCG yang diproksikan dengan indeks pengungkapan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan akuntansi lingkungan, pengungkapan GCG dan kinerja keuangan pada perusahaan tambang.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan tambang secara simultan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan secara parsial :
 - a. Pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang.
 - b. Pengungkapan GCG yang diproksikan dengan komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang.
 - c. Pengungkapan GCG yang diproksikan dengan jumlah Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang.
 - d. Pengungkapan GCG yang diproksikan dengan tingkat pengungkapan praktik *Corporate Governance* kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan tambang.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Pihak Akademisi

Dapat menjadi pemahaman keterkaitan antara akuntansi lingkungan, *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan. Serta digunakan sebagai wacana untuk perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan hubungan antara pengungkapan akuntansi lingkungan dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi literatur terutama dalam bidang akuntansi lingkungan, *good corporate governance* dan kinerja keuangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik bidang tersebut.

1.6.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi masukan bagi pengelola perusahaan pertambangan terkait mengenai sejauh mana pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Serta dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan dan peningkatan mutu kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Calon Investor

Sebagai bahan pertimbangan ketika ingin berinvestasi yang dilihat dari segi kinerja keuangan dan kaitannya dengan aspek pengungkapan akuntansi lingkungan dan *good corporate governance*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan dan GCG terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tambang yang *listing* di BEI selama 3 tahun yaitu tahun 2013-2015. Pembahasan ini dikhususkan untuk meneliti keterkaitan kinerja keuangan dengan rasa tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lingkungan hidup meningkatkan aktivitas di bidang pertambangan akan menimbulkan pencermaran dan kerusakan lingkungan seperti yang dinyatakan PSAK 33 (Revisi 11). Rasa tanggung jawab ini dilihat dari sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi akuntansi lingkungan pada laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, GCG juga menjadi suatu pertimbangan karena berhubungan dengan rasa tanggung jawab perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan sampel dari laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2013 - 2015 yang dikeluarkan oleh perusahaan pada sektor pertambangan yang *listing* di BEI, mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting yang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia, baik maupun buruk tergantung bagaimana pengelolaannya. Dampak baiknya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia karena dinyatakan sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara cukup besar. Namun dibalik dampak baik tersebut, ternyata perusahaan pertambangan merusak lingkungan disekitar aktivitas pertambangan yang nantinya akan merugikan masyarakat disekitar lokasi pertambangan. Sebagai sektor penting bagi Indonesia perusahaan – perusahaan pada sektor tersebut harus menerapkan tata

kelola perusahaan dengan baik agar dampak negatif bisa ditekan dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada bagian sistematika penulisan akan dijelaskan secara garis besar mengenai isi dari setiap bab pada tugas akhir, gambaran isi setiap bab yaitu sebagai berikut :

BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Pada bab kedua menjelaskan landasan-landasan yang digunakan untuk menunjang penelitian dari segi teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penelitian, dan rumusan hipotesis yang akan diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan oleh peneliti dengan menjelaskan karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan secara kronologis dan sistematis mengenai karakteristik sampel, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya dan perusahaan yang diteliti.

Halaman ini sengaja dikosongkan